



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 07 TAHUN
2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN LAHAT, KECAMATAN PSEKSU DAN KECAMATAN GUMAY TALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Kikim Timur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efisien dan efektif serta mempercepat proses pembangunan maka Desa Suka Makmur yang selama ini secara administratif berada dalam cakupan Kecamatan Kikim Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lahat, Kecamatan PSEKSU dan Kecamatan Gumay Talang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lahat, Kecamatan PSEKSU dan Kecamatan Gumay Talang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat dan Kikim Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LAHAT, KECAMATAN PSEKSU DAN KECAMATAN GUMAY TALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lahat, Kecamatan PSEKSU dan Kecamatan Gumay Talang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Luas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:
 - a. Kecamatan Kikim Timur terdiri dari 32 (tiga puluh dua) desa dengan luas wilayah 527,7 km²;
 - b. Kecamatan Kikim Selatan terdiri dari 18 (delapan belas) desa terdiri dari 14 (empat belas) desa dengan luas wilayah 143,8 km²;
 - c. Kecamatan Kikim Barat terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dengan luas wilayah 271,8 km²;
 - d. Kecamatan Kikim Tengah terdiri dari 9 (sembilan) desa dengan luas wilayah 265,6 km²;
2. Menghapus Desa Suka Makmur nomor urut 31 dari daftar nama-nama desa di Kecamatan Kikim Timur sebagaimana tertuang pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 8 Januari 2008

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 07

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Lahat
Nomor 07 Tahun 2008
Tanggal 8 Januari 2008

NAMA-NAMA DESA DI KECAMATAN KIKIM TIMUR

1. Desa Bungamas
2. Desa Sendawar

3. Desa Gunung Kembang
4. Desa Lubuk Layang Ulu
5. Desa Lubuk Layang Ilir
6. Desa Binjai
7. Desa Muara Danau
8. Desa Tanda Raja
9. Desa Petikal Baru
10. Desa Petikal Lama
11. Desa Gedung Agung
12. Desa Lubuk Tampang
13. Desa Cecar
14. Desa Datar Serdang
15. Desa Muara Payang
16. Desa Lubuk Kute
17. Desa Seronggo
18. Desa Gunung Kerto
19. Desa Paduraksa
20. Desa Karang Indah
21. Desa Gunung Aji
22. Desa Gelumbang
23. Desa Lubuk Nambulan
24. Desa Kencana Sari
25. Desa Batu Urip
26. Desa Tanjung Bindu
27. Desa Babat Lama
28. Desa Linggar Jaya
29. Desa Marga Mulia
30. Desa Cempaka Sari
- 31. Dihapus**
32. Desa Sukoharjo
33. Desa Purwaraja

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA